

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makanan halal dilihat bukan hanya dari segi zatnya saja, tapi juga dilihat dari cara memperolehnya, misalnya: buah mangga. Secara zatnya buah mangga itu halal dan boleh dimakan, namun ketika buah mangga itu diperoleh dari hasil mencuri, maka makanan yang tadinya halal secara zatnya, tetapi karena cara memperolehnya dengan jalan yang tidak dibenarkan dalam Islam maka buah mangga tersebut bisa menjadi haram.

Makanan dan minuman serta nafkah yang diperoleh dengan cara yang haram, juga sangat berpengaruh dalam kehidupan seorang muslim. Di antaranya sebagaimana disebutkan dalam hadits bahwa makanan haram menjadi salah satu sebab tidak terkabulnya doa seseorang. Bahkan di akhirat kelak, neraka lebih pantas menyantap jasad seseorang yang tumbuh dari makanan haram. Sebaliknya, makanan halal akan membawa pengaruh positif dalam kehidupan seorang muslim. Makanan halal akan memudahkan seseorang dalam beramal saleh. Makanan halal juga berperan sebagai pencegah dan penawar dari berbagai penyakit.¹

Perintah yang berkaitan dengan makanan disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 27 kali, terdapat sebanyak 27 perintah yang berkaitan dengan bermacam-macam makna dan juga konteksnya yang berbeda. Tetapi ada beberapa ayat yang membahas tentang makanan yang halal dan baik yang dibahas secara bersamaan dalam satu konteks, salah satu contohnya yaitu terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168:²

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.” (QS. Al-Baqarah: 168)

Ayat di atas diturunkan dan berlaku bagi semua orang, baik bagi muslim maupun bagi non-muslim. Kata “haram” dalam konteks ini memiliki dua makna, yang pertama haram karena zatnya, dan yang kedua adalah haram yang muncul karena disebabkan oleh sesuatu tertentu (haram *aridh*). Dari penafsiran ayat tersebut, kata “haram” lebih merujuk pada sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah berdasarkan zatnya, sementara kata “thayyiban” merujuk pada bagaimana cara mendapatkannya. Dijelaskan juga bahwa juga bahwa Allah adalah sang pemberi rezeki bagi seluruh makhluk. Salah satu nikmat pemberiannya adalah Allah mengizinkan kepada manusia untuk mengonsumsi apa yang ada di bumi, dengan catatan selama makanan tersebut adalah makanan halal, baik, bermanfaat, juga tidak memberikan mudharat bagi kesehatan fisik dan akal pikiran manusia.³

Informasi yang disampaikan Allah melalui Al-Qur’an yang ditujukan kepada seluruh umat islam untuk mengonsumsi makanan yang halal dan *thayyib* memberikan sebuah petunjuk bahwa di semesta ini ada beberapa makanan yang haram untuk di konsumsi. Firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 3 telah dijelaskan perintah untuk tidak mengonsumsi makanan yang haram, berikut ayatnya:

¹ Nashirun. “Makanan Halal Dan Haram Perspektif Al-Qur’an. Halalan Thayyiban”. *Jurnal Kajian Manajemen Halal dan Pariwisata Syariah*. Vol. 3. No. 2. IAIS Sambas, (2020).

² Gusharyadi, "Penafsiran Ayat-Ayat Terorisme Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Perspektif Tafsir Al-Maraghi Karya Ahmad Musthafa Al-Maraghi)", 2024.

³ Mulyati, S., Abubakar, A., & Hadade, H. “Makanan Halal dan Thayyib dalam Perspektif Al-Qur’an”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. Vol. 1. No. 1. UIN Alauddin Makassar, (2023).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَحُمُ الْحَنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ
ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَمْسُ الدِّينَ كُفْرُؤُا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah aku ridhai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. Al-Maidah: 3)

Ayat ini menjelaskan larangan Allah. Artinya, dilarang memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang belum disembelih dengan nama Allah, serta memakan hewan yang telah dicekik, dipukul, atau ditusuk, yang diserang oleh hewan liar, hewan yang disembelih untuk berhala, dan menembakkan malapetaka dengan anak panah (menentukan nasib).⁴

Kebijakan Sertifikasi Halal merupakan upaya untuk mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat, terutama di negara yang mayoritas penduduknya muslim. Meski demikian, kebijakan ini tidak memaksa umat beragama lain untuk ikut serta, terkecuali jika ada

⁴ Dianti, N. “Tafsir Al-Qur’an Surah Al-Maidah Ayat 3 Tentang Mengundi Nasib (Kajian Terhadap Metode Double Movement Pada Tafsir *Al-Ibriz* Karya KH. Bisri Musthofa)”. Tesis. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah. IAIN Ponorogo, (2023).

keterkaitan atau tujuan Bersama. Sertifikasi Halal menjadi penting karena membantu membangun sistem halal di masyarakat yang tidak hanya melarang produksi dengan bahan terlarang menurut perspektif Islam, tapi juga untuk memastikan bahwa dalam kehidupan sehari-hari harus menghadirkan nilai-nilai kebaikan.⁵

Serangkaian proses yang dilakukan guna memperoleh sertifikat halal untuk suatu produk sebagai bukti bahwa bahan yang digunakan untuk membuat suatu produk merupakan bahan yang sudah benar-benar terjamin baik dari segi kualitas maupun kehalalannya. Mulai dari bahan baku, cara pengolahan, kemasan, dan konsistensi pelaku usaha agar produknya selalu ada dalam regulasi produk yang halal.⁶

Bagi muslim, kehalalan suatu produk tidak hanya sekedar mempunyai label halal, tetapi juga bagian dari kewajiban terhadap hukum ajaran Islam (syar'i). Mengonsumsi produk yang halal adalah sebagai salah satu bentuk ketaatan terhadap perintah Allah dan menjaga kesucian diri. Konsep halal tidak hanya pada ruang lingkup makanan saja, akan tetapi pada barang yang dikonsumsi lainnya. Seperti kosmetik, obat-obatan dan produk-produk lain yang digunakan di kehidupan sehari-hari.⁷

Dalam sejarah tafsir, tugas penafsiran pada mulanya dilakukan oleh penerima dan penyampai wahyu, yakni Rasulullah. Oleh karena itu, beliau sendiri dijuluki sebagai penafsir pertama, diikuti oleh sahabatnya yakni Ibnu Abbas sebagai penafsir setelah Nabi dan karenanya dijuluki sebagai

⁵ Darmalaksana, W., & Ratnasih, Respon Pelaku Usaha dalam Penerimaan Kebijakan Sertifikasi Halal. Bandung: Sentra Publikasi Indonesia, (2023).

⁶ Lutviana, V. "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Industri Pangan Pascaimplementasi Program Sertifikasi Halal Gratis Dalam Perspektif Masalah (Studi Kasus Di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)". *Skripsi*. Fakultas Syari'ah. IAIN Ponorogo, (2023).

⁷ Sukoco, I., Fordian, D., Fauzan, F., & Kurniawati, L. "Penyuluhan Makanan, Bisnis Kuliner dan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Kabupaten Pangandaran". *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 4. No. 2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Padjadjaran, (2021).

Tarjuman Al-Qur'an. Kemudian para sahabat lainnya termasuk dari para tabi'in pun mengikutinya dalam menafsirkan Al-Qur'an, dan penafsiran ini hingga kini masih diberikan oleh banyak ulama.

Upaya mempelajari Al-Quran dengan metode dan pendekatan yang berbeda-beda merupakan tantangan bagi setiap generasi. Perlu diketahui bahwa hasil penafsiran tidak pernah mencapai tingkat yang mutlak dan benar secara mutlak. Di sisi lain, hasil pemahaman ini hanya bersifat relatif. Namun penerimaan manusia terhadap wahyu tertulis dan lisan berbeda-beda dari masa ke masa, tergantung pada tingkat penalaran dan faktor luar yang mempengaruhinya.

Misalnya penafsiran mengenai hukum halal dan haram pada makanan yang telah ditafsirkan oleh para mufassir sejak zaman dulu hingga saat ini, termasuk tafsir *Rawāi' al-Bayān fi al-Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an* karya Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni.

Pembahasan yang terus-menerus serta minat dan kesungguhan para mufassir dalam memahami keistimewaan tafsiran ayat-ayat mengenai hukum halal dan haram sangat besar, agar pesan yang telah Allah wahyukan dapat dipahami dan disampaikan kepada masyarakat. Hal ini diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Tafsir *Rawāi' al-Bayān fi Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an*, karya Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni mengkombinasikan metode lama dengan metode baru yakni dengan kekuatan dan kepadatan material, serta kemudahan dan material yang praktis sebagai bagian dari karakteristik metode baru, keduanya digabungkan.

Secara keseluruhan, kitab *Rawāi' al-Bayān* mengandung sumber yang luar biasa mengenai ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an. Terdiri dari dua jilid yang besar, kitab ini diakui sebagai salah satu karya terbaik yang pernah ditulis tentang topik ini. Hal ini disebabkan oleh kemampuannya untuk mengumpulkan berbagai karya klasik yang kaya akan isi dan ide-ide yang

mendalam. Selain itu, kitab ini juga mengintegrasikan tulisan-tulisan modern dengan gaya yang khas, baik dalam tampilan maupun penyusunannya, serta pendekatannya yang unik.

Selain itu, Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni menunjukkan keistimewaan dalam tulisan ini melalui keterusterangan dan penjelasannya yang objektif mengenai agama Islam. Ia dengan jelas menguraikan pengertian ayat-ayat hukum secara umum, serta memberikan penafsiran yang mendalam tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum halal dan haram dalam makanan secara khusus.

Di samping itu, masih langkanya kegiatan penelitian ilmiah yang membahas metodologi sebuah karya tafsir. Data yang penulis dapatkan dari skripsi mahasiswa/i Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di lingkungan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung belum ada yang membahas penafsiran ayat-ayat tentang hukum halal haram menggunakan tafsir *Rawāi' al-Bayān* karya Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni.⁸

Seharusnya sebagai muslim hendaklah memperhatikan setiap makanan yang akan dikonsumsi, memilih dan memilih makanan yang sesuai dengan syari'at agama Islam untuk memperoleh dampak positif setelah mengonsumsinya. Senyatanya masih ada orang yang menghiraukan terkait perintah mengonsumsi makanan yang halal, ini terjadi karena masih kurangnya edukasi tentang hukum halal dan haram makanan disebagian masyarakat.

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, maka penulis berniat akan melakukan penelitian serta mengkaji lebih detail lagi mengenai: Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Hukum Halal Dan Haram Pada Makanan

⁸ Saima, P. "Metodologi Penafsiran Surah Al-Fatihah Menurut Muhammad Ali Ash-Shobuni Dalam Tafsir *Rawai'ul Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Alquran*". Fakultas Ushuluddin. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, (2019).

Perspektif Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni Dalam Tafsir *Rawāi' al-Bayan*.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang hukum halal dan haram pada makanan perspektif Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam tafsir *Rawāi' al-Bayān*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang hukum halal dan haram pada makanan perspektif Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam tafsir *Rawāi' al-Bayan*

D. Manfaat Penelitian

2. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terkait penafsiran ayat-ayat tentang hukum halal dan haram pada makanan perspektif Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam tafsir *Rawāi' al-Bayan* memberikan berbagai macam manfaat yang sangat signifikan. Dikarenakan penelitian ini berkaitan secara langsung dengan hubungan sosial di masyarakat atau dalam fiqh disebut muamalah. Pada bagian ini penulis akan memaparkan secara rinci apa saja manfaat yang dihasilkan dari penelitian yang dilakukan penulis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat bagi penulis sendiri adalah dapat memberikan kesempatan yang cukup besar untuk menggali pemahaman penulis tentang tafsir ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan hukum halal dan haram. Selain itu, manfaat bagi penulis yaitu dapat memperluas dan mengembangkan wawasan mengenai prinsip-prinsip mengonsumsi makanan dan penggunaan barang yang diatur dalam Islam.

Bukan hanya memberikan manfaat kepada para akademisi tetapi juga untuk masyarakat umum khususnya muslim di Indonesia, mereka dapat mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari. Dengan pengkajian

yang mendalam dapat menjadi alat sebagai tolok ukur sejauh mana penulis mampu memahami penafsiran Al-Qur'an dan mampu menerapkan pemahamannya dalam regulasi makanan halal dan haram. Serta mengedukasi kepada para pelaku usaha mengenai prosedur pengajuan Sertifikasi halal.

Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai acuan sumber referensi yang sangat penting untuk melakukan studi lebih lanjut bagi para akademisi dan peneliti berikutnya untuk memperdalam dan mengembangkan kajian studi Islam khususnya dalam aspek fiqih muamalah dan ekonomi Islam.

2. Manfaat Praktis

Output dari penelitian ini juga menyumbangkan manfaat bagi konsumen dan pelaku usaha pada umumnya. Dengan diadakannya program Sertifikasi halal yang berlandaskan pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang hukum halal dan haram, konsumen lebih terlindungi dari produk-produk yang beredar di pasaran yang status kehalalannya masih samar dan diragukan.

Dengan teredukasinya masyarakat mengenai prinsip halal dan haram, maka dapat meningkatkan kesadaran bagi masyarakat baik sebagai konsumen ataupun pelaku usaha (penyedia produk) dalam memilih dan memproduksi makanan yang halal sebagai konsumsi utama untuk kelangsungan hidup manusia agar mendapatkan dampak yang baik dari mengonsumsi makanan yang halal dan thayyiban (halal dan baik).

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian yang dilakukan oleh Via Lutviana dan Soleh Hasan Wahid dari Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo dengan judul "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Industri Pangan Pasca Implementasi Program Sertifikasi Halal Gratis Dalam Perspektif Maslahat" yang diterbitkan dalam bentuk Jurnal Antologi Hukum Vol. 3 No. 1 pada Juli 2023, penelitiannya membahas tentang kesadaran para pelaku usaha dengan program Sertifikasi Halal gratis yang diadakan di Kecamatan Geger, Kabupaten

Madiun. Metode penelitiannya studi lapangan (*field research*) pengumpulan datanya secara langsung melalui wawancara kepada para pelaku usaha, dengan pendekatan kualitatif.

Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa para pelaku di daerah Geger Kabupaten Madiun sudah mulai sadar akan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah terkait program Sertifikasi Halal yang harus diikuti oleh para pelaku usaha. Meskipun begitu, jika dilihat dari perspektif Masalah para UMKM yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Masalah maka para pelaku usaha tersebut telah mencapai kemaslahatan dan melakukan upaya untuk menghindari kerusakan (*mafsadah*). Tindakan ini bertujuan untuk menjaga kualitas produk dan termasuk pada kategori *Maslah Daruriyah* yaitu tindakan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penulis akan mencantumkan penafsiran ayat-ayat mengenai hukum halal dan haram serta analisis dari ulama tafsir.

2. Penelitian dalam bentuk Jurnal yang dilakukan oleh Nashirun dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas dengan penelitiannya yang berjudul “Makanan Halal Dan Haram Dalam Perspektif Al-Qur’an yang diterbitkan oleh jurnal *Halalan Thayyiban: Jurnal Kajian Manajemen Halal dan Pariwisata Syariah* Vol. 3 Nomor 2 periode Juli-Desember tahun 2020. Untuk mengkaji prinsip-prinsip halal dan haram dalam Islam maka sumber datanya menggunakan library research, salah satunya menggunakan Al-Qur’an dan Hadits sebagai sumber data utamanya.

Dari hasil penelitiannya yang dikemukakan oleh Nashirun diuraikan bahwa hukum haram dibagi menjadi dua kategori, yang pertama haram lidzatihi dan yang kedua haram lighairihi. Yang dimaksud dengan haram lidzatihi merupakan haram yang sudah

ditetapkan dalam Al-Qur'an yang keharamannya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Contohnya seperti daging babi, darah, bangkai, dan minuman keras. Sedangkan haram *lighairihi* adalah barang atau produk yang hukum asalnya adalah halal akan tetapi cara mendapatkannya bukan dengan cara yang halal, contohnya dari hasil mencuri.

Terdapat persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama menggunakan Al-Qur'an sebagai sumber utamanya, yang akan menjadi pembeda antara penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh penulis adalah penulis akan menambahkan penafsiran ulama tafsir serta menganalisis lebih dalam lagi terkait pembahasan hukum halal dan haram hasil dari penafsiran ulama tafsir.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Auliya Izzah Hasanah, Rizka Fauziah, dan Rachmad Risqy Kurniawan dari jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darul Qur'an Mulia Bogor dengan penelitian jurnal yang berjudul Konsep Makanan Halal Dan Thayyib Dalam Perspektif Al-Qur'an dengan metode studi pustaka (*library research*) yang diterbitkan oleh *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa makanan yang halal dan baik yang disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 168 dan Al-Maidah ayat 88 memiliki dua komponen yaitu pertama, makanan itu harus dihalalkan oleh Allah, yang berarti tidak diharamkan. Kedua, harus diperoleh dengan cara yang halal sesuai dengan hukum Islam, tidak dengan cara yang dilarang oleh hukum Islam, seperti paksa, penipuan, penipuan, curi, dan sebagainya. Yang kedua, makanan harus sehat (طيب), tidak menjijikkan atau kotor, dan mengandung semua nutrisi yang diperlukan tubuh dalam jumlah, kualitas, dan kandungan

gizi.⁹ Terdapat persamaan antara penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama menggunakan Al-Qur'an sebagai sumber utamanya, yang akan menjadi pembeda antara penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh penulis adalah penulis akan menambahkan penafsiran ulama tafsir serta menganalisis lebih dalam lagi terkait pembahasan hukum halal dan haram hasil dari penafsiran ulama tafsir. Yaitu menggunakan kitab tafsir *Rawā'i' al-Bayān* karya Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni sebagai rujukannya.

3. Penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Nurhayati Rojabiah, Sri Suryani, dan Sigit Budiyanto dengan judul “Korelasi Makanan Halal Dan Thoyib Terhadap Kesehatan Dalam Perspektif Al-Qur'an” yang diterbitkan oleh *International Journal Mathla'ul Anwar Of Halal Issues Volume 3 Number 1: March 2023*, metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah studi Pustaka (*library research*). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa ada hubungan yang sangat kuat antara makanan halal dan thoyib dengan kesehatan manusia. Pernyataan ini didasarkan pada pemahaman kontekstual terhadap tiga ayat dalam Al-Qur'an tentang perintah memakan makanan yang baik. Al-Maidah/5:88, QS. Anfal/8: 69, dan QS. Al-Baqarah/2:168, mengarah pada teori bahwa makanan yang baik dan halal adalah makanan yang tidak hanya lezat, tetapi juga mengandung nutrisi (kalori, vitamin, mineral, dan lain sebagainya) yang berdampak positif bagi tubuh dan pikiran. Kesehatan manusia.
4. Yang akan menjadi pembeda antara penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh penulis adalah penulis akan menambahkan penafsiran ulama tafsir serta menganalisis lebih dalam lagi terkait pembahasan hukum halal dan haram hasil dari penafsiran ulama tafsir. Yaitu

⁹ Hasanah, A. I., Fauziah, R., & Kurniawan, R. R. “Konsep Makanan Halal Dan Thayyib Dalam Perspektif Al-Qur'an”. *Ulumul Qur'an Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darul Qur'an Mulia Bogor, (2021).

menggunakan kitab tafsir *Rawāi' al-Bayān* karya Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni sebagai rujukannya.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Mausufi, Muhammad Hidayat dan Fitriani dalam bentuk jurnal dengan judul “Makanan Halal Dan *Thayyib* Perspektif Mufassir Pemula” menggunakan *library research* dalam penelitiannya, diterbitkan oleh AHKAM Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Vol. 2 no. 3 September 2023

Berdasarkan penafsiran mufassir dari Nusantara, seperti Buya Hamka, M. Quraish Shihab, dan M. Hasbi Ash-Shiddiqie, penulis menyimpulkan bahwa makna halal *thayyib* tidak hanya sebatas suci, bebas dari najis, dan tidak membahayakan tubuh atau akal. Namun, makanan yang halal dan *thayyib* juga harus sehat, mengandung gizi yang cukup dan seimbang, serta disajikan secara proporsional (tidak berlebihan). Selain itu, makanan tersebut harus lezat, tidak menjijikkan, dan dalam kondisi yang bersih.

Penafsiran mufassir nusantara tentang makanan halal dan *thayyib* berbeda dari mufassir terdahulu karena lebih spesifik dan luas. Hal ini disebabkan oleh pengalaman dan pemahaman mufassir nusantara yang lebih akrab dengan kondisi di wilayah ini, khususnya dalam hal makanan. Makanan di masa sekarang sangat berbeda dengan zaman dahulu, dan kuliner Nusantara kini memiliki berbagai jenis yang bahkan dikenal di seluruh dunia. Oleh karena itu, mufassir Nusantara menafsirkan ayat-ayat tentang makanan halal dan *thayyib* dengan pendekatan yang kondisional dan kontekstual, mengikuti perkembangan zaman. Dengan mengikuti penafsiran mufassir nusantara, lebih mudah untuk memahami syari'at yang relevan diterapkan di nusantara. Makanan yang halal dan *thayyib* memberi dampak positif atau negatif terhadap aspek spiritual manusia, baik secara fisik maupun mental. Makanan yang halal dan baik akan mendukung kesehatan tubuh tanpa merusaknya, serta tidak mengganggu otak, akal, atau pikiran. Selain itu, makanan yang sehat memiliki pengaruh besar pada jiwa, menjadikan

jiwa lebih tenang, dan membentuk sikap hidup yang mempengaruhi keluhuran atau kekasaran budi. Makanan juga memperkuat tubuh, yang pada gilirannya meningkatkan keterbukaan pikiran dan rasa syukur kepada Tuhan.

F. Kerangka Berpikir

Makanan halal itu dilihat bukan hanya dari segi zatnya saja tapi juga dilihat dari cara memperolehnya misalnya buah mangga, secara zatnya buah mangga itu halal dan boleh dimakan namun ketika buah mangga itu diperoleh dari hasil mencuri, maka makanan yang tadinya halal secara zatnya namun karena cara memperolehnya dengan jalan yang tidak dibenarkan dalam Islam maka buah mangga tersebut bisa menjadi haram.

Secara tidak langsung kebijakan Sertifikasi Halal dalam penafsiran Al-Qur'an juga dijelaskan tetapi dengan konsep yang berbeda karena berkembang di era modern. Namun, meskipun demikian prinsip-prinsip terkait hukum halal dan haram yang diuraikan dalam Al-Qur'an tetap menjadi dasar utama dalam kebijakan sertifikasi halal.

Sertifikasi Halal ini memiliki tujuan yaitu memberikan jaminan kepada konsumen muslim terkait produk yang mereka pilih merupakan produk yang sudah tidak diragukan lagi kehalalannya, karena di Indonesia mayoritas penduduknya adalah muslim maka ini sebagai salah satu rasa tanggung jawab dari pemerintah untuk melindungi masyarakatnya terlebih khusus yang beragama Islam dari produk yang masih diragukan kehalalannya atau terdapat unsur haram dalam suatu produk tersebut.

Pada saat sekarang ini muncul permasalahan ditengah kehidupan masyarakat, Al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia berperan sebagai solusi utama dalam penyelesaian masalah tersebut, akan tetapi banyak orang yang sudah jauh dari Al-Qur'an sehingga tidak bisa memecahkan suatu permasalahan, padahal Al-Qur'an mengandung banyak makna mendalam yang dapat menjadi solusi dalam penyelesaian masalah.

Untuk mampu mengkaji makna-makna yang terkandung dalam Al-Qur'an maka diperlukan berbagai disiplin ilmu yang harus dikuasai seperti

ilmu mantiq, ilmu tasawauf, ilmu nahwu, ilmu Sharaf, ushul fiqh, dan disiplin ilmu lainnya.

Penelitian ini menggunakan referensi dari tafsir yang bercorak hukum (Tafsir *fiqh*). Karena fokus utama pada Tafsir *fiqh* ini pada ayat-ayat yang membahas tentang hukum, hukum halal dan haram termasuk ke dalam hukum *fiqh* aspek muamalah sebab berhubungan langsung dengan lingkungan sosial. Tafsir corak *fiqh* lebih menekankan pada penafsiran ayat-ayat yang membahas hukum agama, yang harus dikerjakan oleh umat muslim, termasuk pembahasan mengenai hukum halal dan haram yang harus dipahami secara mendalam.

Tafsir *fiqh* muncul dari gabungan pemikiran para ulama yang mendalami bidang *fiqh*, ulama mengkaji hukum fiqh dengan berbagai istinbat hukum yang bermacam-macam, ini disebabkan karena ulama-ulama tersebut mempunyai perbedaan pada background keilmuan serta pemahamannya. Sehingga perbedaan ini menjadi faktor timbulnya penafsiran hukum yang berbeda-beda. Dengan demikian, maka terciptalah berbagai mazhab hukum, seperti mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanbali dan mazhab Hanafi.

Secara metodologis, penafsiran Al-Qur'an bercorak tafsir fiqh ini dikaji dengan menggunakan implementasi pendekatan *Bil al-Ra'yi*, termasuk dalam proses ijtihad yang menggunakan metode Tahlili (dari berbagai perspektif).

Pengkajian dengan metode *Tahlili* sangat diperlukan analisis yang mendetail baik dari aspek kebahasaan maupun pemahaman terhadap permasalahan yang bersifat kompleks. Dari segi hasil, Tafsir *fiqh* ini lebih menitikberatkan pada ayat-ayat yang mengandung hukum dan secara fungsional digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Baik dari segi metode penafsiran maupun hasil dari penafsiran, keduanya memegang peranan

yang sangat signifikan dalam pemahaman dan penerapan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an.¹⁰

Dari sekian banyak Tafsir fiqih, penulis memilih tafsir *Rawāi' al-Bayān* karya Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni untuk referensi utama dalam mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an. Kata *Rawai'u* adalah jamak dari lafadz *rai'ah* (رائعة) yang berarti keindahan yang memukau. Sedangkan *al-Bayān* berarti uraian, jadi kitab *Rawai'ul Bayan* dapat diartikan "Uraian yang memukau serta penuh dengan keindahan".¹¹ Dari judul kitab tafsirnya, sudah terlihat tampak jelas bahwa Syekh Ali Ash-Shabuni berusaha menjadikan kitab tafsirnya sebagai salah satu karya yang terangkum dengan kata-kata yang indah serta didukung dengan metode dan analisa yang sangat luar biasa, sehingga dapat menarik perhatian dan memudahkan bagi siapa saja yang ingin membacanya, mempelajarinya, maupun mengajarkannya.¹²

G. Sistematika Penulisan

Untuk sistematika yang akan dilakukan pada penelitian ini, penulis membagi menjadi beberapa bab, dengan sistematika berikut ini:

BAB I Pendahuluan, bagian ini mencakup pembahasan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka berpikir serta sistematika penulisan dalam penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka, bab ini membahas tentang karakteristik tafsir, metode penelitian tafsir, kekurangan dan kelebihan metode tafsir, urgensi metode tafsir, macam-macam sumber tafsir, macam-macam corak tafsir, hukum halal dan haram pada makanan, definisi hukum, definisi halal

¹⁰Alijaya, A. "Peta *Al-Jashshash* Dalam Kajian Tafsir Fiqhy (Analisis terhadap Kitab Ahkam Al-Qur'an)". *Al-Kainah: Journal of Islamic Studies*. Vol. 1. No. 2. STAI Miftahul Huda Subang, (2022).

¹¹Shodiqin, M. A. "Konsep Cerai Dalam Tafsir *Rawāi' al-Bayān* Tafsir Ayat Ahkam Min Al-Qur'an Karya Muhammad Ali Ash-Shabuni". *Skripsi*. Fakultas Ushuluddin. IAIN Kudus, (2021).

¹²Latif, K. A. "Makna Musyrikun Najasun Perspektif Muhammad Ali Ash-Shobuni Dalam Kitab *Rawāi' al-Bayān* (Tafsir Surat At-Taubah Ayat 28)". *Skripsi*. Fakultas Ushuluddin. UIN Sultan Syarif Kasim Riau, (2021).

dan haram, definisi makanan, syarat makanan dikatakan halal dan baik, jenis-jenis makanan dalam Al-Qur'an, dan hikmah disyariatkannya makanan dan minuman yang halal.

BAB III Metodologi Penelitian, bab ini membahas tentang menguraikan metode penelitian, mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Pembahasan dan Hasil Penelitian, bab ini membahas tentang biografi Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni, karya-karya Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni, guru-guru Syekh Ali Ash-Shabuni, murid-murid Syekh Ali Ash-Shabuni, latar belakang kepenulisan tafsir *Rawāi' al-Bayān*, metode dan corak tafsir *Rawai'ul Bayan*, sistematika penulisan tafsir *Rawāi' al-Bayān*, inventarisasi ayat-ayat tentang hukum halal dan haram pada makanan, penafsiran ayat-ayat tentang hukum halal dan haram pada makanan perspektif Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam kitab tafsir *Rawāi' al-Bayān*, dan analisis penafsiran ayat-ayat tentang hukum halal dan haram perspektif Syekh Ali Ash-Shabuni dalam tafsir *Rawāi' al-Bayān*.

BAB V Penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran: Bagian terakhir yaitu penutup, mencakup kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis serta memberikan saran untuk melakukan studi lebih lanjut dengan menggunakan tafsir yang lain.